

## **Penerapan Model Kolaboratif dalam Kebijakan Data Tunggal Industri Emas bagi Penerimaan Negara dengan Pendekatan *Multi Helix***

Helmi Satria Fahmi<sup>a</sup>, Arzhat Rizal Adriyanto<sup>b</sup>, Asropi<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Politeknik STIA LAN, Jakarta, Indonesia. Email: [helmi.2341021045@stialan.ac.id](mailto:helmi.2341021045@stialan.ac.id)

<sup>b</sup> Politeknik STIA LAN, Jakarta, Indonesia. Email: [arzhat.2341021039@stialan.ac.id](mailto:arzhat.2341021039@stialan.ac.id)

<sup>c</sup> Politeknik STIA LAN, Jakarta, Indonesia. Email: [asropi@stialan.ac.id](mailto:asropi@stialan.ac.id)

\*Penulis korespondensi: [helmi.2341021045@stialan.ac.id](mailto:helmi.2341021045@stialan.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Indonesia is one of the largest gold producing countries in the world. Based on mineral commodity data, Indonesia's gold reserves reached 2,600 tons. In addition, the mining production reached 66 metric tons in 2021 and 70 metric tons in 2022. However, there are various problems and challenges related to efforts to utilize gold minerals, one of which is the limited availability and validity data. Therefore, this research aims to analyze how a collaboration model related to the gold industry's single data policy for tax purposes can be implemented using a Multi Helix approach. In the Multi Helix concept, the role of each actor has very close participation to create success in creating quality data in the gold industry sector and sustainable development. Furthermore, it is expected to contribute significantly to tax revenues. Aside from that, the existence of the SDI policy is intended to provide benefits for sustainable economic development by maintaining a good quality of environmental ecosystems. Additionally, SDI data is expected to have a hand in state revenues both in the form of taxes and royalties to the state optimally, thereby creating competitive and growing businesses.*

*Keywords: gold, multi helix, SDI, tax revenue*

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan salah satu produsen emas terbesar di dunia. Cadangan emas Indonesia mencapai 2.600 ton dan produksi pertambangan mencapai 66 ton pada tahun 2021 dan 70 ton pada tahun 2022, menurut Data Komoditas Mineral. Terdapat berbagai permasalahan dan tantangan terkait upaya pemanfaatan mineral emas, salah satunya adalah terbatasnya ketersediaan dan validitas data. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana menerapkan model kolaboratif terkait kebijakan data tunggal untuk perpajakan industri emas dengan pendekatan *multi-helix*. Dalam konsep *multi helix* yang disebutkan di atas, peran setiap pemain sangat erat kaitannya untuk mencapai keberhasilan dalam menciptakan data berkualitas tinggi, pembangunan berkelanjutan di sektor industri emas, dan diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Kebijakan SDI diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menjaga kualitas ekosistem lingkungan yang baik. Selain itu, data SDI diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara, baik berupa pajak maupun royalti, sehingga menciptakan dunia usaha yang berdaya saing dan berkembang.

Kata Kunci: emas, *multi helix*, SDI, penerimaan pajak

## 1. PENDAHULUAN

Emas merupakan komoditas berharga dunia. Sejak dahulu emas digunakan sebagai alat pembayaran ataupun perhiasan serta menjadi instrumen investasi yang paling aman dan tahan terhadap tekanan inflasi. Hal tersebut karena emas terbentuk secara alami dan langka. Selain itu, emas juga digunakan di bidang lain, mulai dari bahan baku untuk membuat medali hingga perangkat elektronik karena tahan terhadap korosi (Kementerian Keuangan, 2021)

Jika menilik sejarah, masyarakat di beberapa pulau besar di Indonesia telah melakukan aktivitas pertambangan selama berabad-abad. Dalam teks Sansekerta kuno, Sumatra merupakan daerah yang kaya akan emas (Andiko, 2006). Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 di kawasan Geumpang dan Tangse menunjukkan kandungan emas dalam batuan tersebut mencapai 0,5 g/ton dan dapat ditambang. Potensi pertambangan inilah yang memicu banyak aktivitas penambangan emas di masyarakat lokal (Hardi & Mussadun, 2016).

Temuan studi tahun 2022 menunjukkan penambangan yang dilakukan masyarakat tanpa izin banyak ditemukan di tempat lain, seperti di Jawa Barat dan Sulawesi Utara. Mereka sudah terbiasa dengan kejadian tersebut, sudah saling mengenal dan memiliki jaringan investor, pembeli, dan pekerja. Teknik pengolahan bijih umumnya diturunkan dari generasi sebelumnya. Penambangan emas ilegal mempunyai dampak negatif terhadap ekonomi dan lingkungan (Hasibuan, O.P., & Tjakraatmadja, 2022). Berdasarkan hasil penelitian tahun 2014, diperkirakan para penambang tradisional dunia menghasilkan kurang lebih 380-450 ton emas per tahun (Seccatore, J. & Veiga, 2014).

Penambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan permasalahan serius yang harus diatasi. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan terdapat 8.683 lokasi terbuka yang diduga PETI dengan luas sekitar 500.000 hektare (ha). Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL) KLHK Karliansyah berbicara tentang kegiatan PETI menjelaskan, kegiatan ilegal tersebut

mengakibatkan hilangnya pendapatan negara dari pertambangan emas hingga Rp38 triliun per tahun. Sedangkan untuk nonemas sekitar Rp315 miliar per tahun (Mulyana, 2018).

Dalam rantai pasokan komoditas emas, ada lima pihak yang bertanggung jawab, yaitu pemilik tambang, produsen batangan emas, produsen perhiasan, toko retail, dan konsumen. Perusahaan pertambangan, baik perusahaan kontrak karya (KK), perusahaan yang memegang izin usaha pertambangan (IUP), maupun perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK), mengeksport emas yang telah diproses menjadi *granule* atau batangan ke luar negeri. Emas *granule* diekspor dan diproses menjadi emas lantakan atau batangan, yang kemudian diimpor dan dipasok kembali ke produsen emas batangan di dalam negeri. Produsen ini juga melakukan ekspor-impor emas batangan dan menyediakan produk batangan kepada toko ritel dan pembeli langsung (Puska Daglu, 2022).

Salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia adalah Indonesia. Indonesia berada di urutan kesembilan negara penghasil emas terbesar di dunia, menurut data yang dikumpulkan oleh *World Gold Council*. Indonesia menghasilkan 117,5 ton emas pada tahun 2021 (Nurcahyo & Utomo, 2022). Menurut data komoditas mineral, cadangan emas Indonesia mencapai 2.600 ton, dan produksi pertambangan mencapai 66 metrik ton pada tahun 2021 dan 70 metrik ton pada tahun 2022 (U.S. Geological Survey, 2023). Menurut data Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri (Puska Daglu), Kementerian Perdagangan RI (Kemendag), produksi emas di Indonesia dilaporkan mencapai 86 metrik ton pada tahun 2020 dan 90 metrik ton pada bulan Desember 2021. Sebagian besar emas yang diproduksi di Indonesia dihasilkan dari penambangan PT. Freeport di Gasberg Papua (Puska Daglu, 2022).

Adapun data kinerja ekspor dan impor emas selama Tahun 2017 s.d 2021 disajikan di tabel 1 dan tabel 2. Data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penambangan dan pengolahan emas dan mineral yang mengikutinya sangat menguntungkan

ekonomi negara, baik dalam bentuk pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP dalam bentuk royalti dan iuran tetap yang diterima oleh negara mencapai Rp2,4 triliun dari komoditas emas pada tahun 2020. Nilai PNBP emas meningkat sebesar 24% dari PNBP yang diterima oleh negara pada tahun 2019 (Ditjen Minerba, 2021).

Tabel 1 Kinerja Ekspor Emas  
Sumber: BPS (2022), Diolah Puska Daglu

No.	Tahun	Nilai (USD Juta)	% Kenaikan
1	2017	1895,2	
2	2018	2032,3	7,2%
3	2019	3552,1	74,8%
4	2020	5541,9	56,0%
5	2021	1519,6	-72,6%
Jumlah		14541,1	

Tabel 2 Kinerja Impor Emas  
Sumber: BPS (2022), Diolah Puska Daglu

No.	Tahun	Nilai (USD Juta)	% Kenaikan
1	2017	1028	
2	2018	2129,7	107,2%
3	2019	1768,4	-17,0%
4	2020	1901,7	7,5%
5	2021	2681,7	41,0%
Jumlah		9509,5	

Di Indonesia, ada tiga jenis emas fisik yang dijual, yakni batangan, koin, dan perhiasan. Emas batangan terdiri dari dua jenis, yakni *cast bar* dan *minted bar*. *Cast bar* merupakan emas batangan yang memiliki bentuk tidak teratur dan kasar, sedangkan *minted bar* merupakan emas batangan yang indah, sempurna, dan telah bersertifikat. Hanya PT ANTAM Tbk yang menjual *minted bar* bersertifikat *London Bullion Market Association* (LBMA) di Indonesia (LBMA, 2023).

Salah satu dari banyak masalah dan kesulitan yang dihadapi dalam proses pemanfaatan mineral emas adalah data yang tidak tersedia dan tidak akurat (Ditjen Minerba, 2021). Mulai dari data sumber daya dan cadangan hingga data industri hulu dan hilir, ada keterbatasan dalam data informasi komoditas emas. Dalam pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan mineral, menurut Geologi, terdapat beberapa

masalah. Selain itu, industri hilir emas menghadapi masalah dengan ketersediaan dan validasi data. Permasalahan tersebut meliputi:

1. Data industri hulu, antara, dan industri hilir tidak terintegrasi akibat pengelolaan data yang melibatkan dua kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
2. Tidak ada data ekspor dan impor yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk produk tertentu atau dalam kombinasi dengan produk lainnya. Sebagai contoh, informasi ekspor tidak menunjukkan lumpur anoda sisa proses pemurnian tembaga.
3. Informasi detail tentang industri manufaktur, pengguna akhir, dan daur ulang emas tidak tersedia atau tidak mudah diakses.
4. Informasi terperinci tentang jenis emas yang diekspor, diimpor, dan dikonsumsi di dalam negeri tidak tersedia atau sulit diperoleh.

Pemetaan industri emas yang tidak holistik disebabkan oleh fakta bahwa data tersebut tidak selalu tersedia dan tidak valid. Jadi, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengembangan komoditas tersebut akan lebih sulit ke depannya (Ditjen Minerba, 2021).

Emas yang diperdagangkan tidak hanya tersedia dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat bertransaksi secara *online* melalui perdagangan emas digital fisik. Meskipun diproses secara digital, emas fisik masih berada di lembaga penjaminan. Perdagangan emas digital fisik mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan diawasi oleh Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) (Senjaya, 2021). Jumlah transaksi emas digital mencapai 2.300 ton pada tahun 2022, dan transaksi sampai dengan bulan Februari 2023 mencapai 780 ton (Saputra, 2023).

Data yang akurat adalah sumber penting yang dapat membantu lembaga pemerintah mencapai tujuan mereka. Banyak organisasi pemerintah setuju bahwa data adalah aset strategis yang penting dan harus diperlakukan dengan benar sekarang (Duhe. M. & Gracie. M, 2019). Menurut Sri Mulyani, "Siapa yang dapat mengendalikan data akan memenangkan

persaingan." Dengan revolusi industri 4.0, data meningkatkan nilai dan efisiensi (Sitorus, 2023).

Data adalah sumber daya yang sangat berharga di seluruh dunia. Berkembangnya industri data yang menguntungkan mendorong regulator antimonopoli untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang mengendalikan aliran komoditas tersebut. Minyak adalah sumber daya yang dimaksud seabad yang lalu. Sekarang, perusahaan raksasa yang bergerak di bidang data, yang merupakan minyak di era digital, juga mengalami kekhawatiran serupa. Tampak seperti perusahaan besar ini, Alphabet (perusahaan induk Google), Amazon, Apple, Facebook, dan Microsoft, tidak akan pernah berhenti bergerak. Lima perusahaan ini adalah yang paling bernilai di dunia. Secara kolektif, mereka meraup laba bersih lebih dari \$25 miliar pada kuartal pertama 2017 (Parkins, 2017). Dengan demikian dibutuhkan penyeragaman data industri emas yang akurat dan andal dengan tujuan potensi penerimaan negara dapat tergali dengan tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah penelitian ini adalah bagaimana pendekatan *multi helix* dapat digunakan untuk menciptakan model kolaborasi dalam kebijakan data tunggal industri emas bagi penerimaan negara? Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model kolaboratif dalam kebijakan data tunggal industri emas bagi penerimaan negara dengan pendekatan *multi helix*.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Kebijakan Satu Data

Indonesia adalah pendiri *Open Government Partnership* (OGP) bersama dengan pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, Filipina, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). OGP menghasilkan gagasan dan tindakan untuk mendorong penerapan prinsip transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan dapat diandalkan (Bapenas, 2023).

Pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan data berkualitas melalui Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Pengaturan SDI

bertujuan untuk mengatur tata kelola data yang dibuat oleh lembaga pusat dan daerah untuk membantu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Tujuan Pengaturan SDI adalah:

- a. memberikan pedoman dan acuan pelaksanaan bagi pemerintah pusat dan daerah terkait tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan;
- b. menjamin data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses untuk digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan untuk digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong transparansi dan keterbukaan data untuk mendorong perencanaan dan pengembangan kebijakan pembangunan yang berbasis data; dan
- d. mendukung peraturan perundang-undangan untuk sistem statistik nasional.

Menteri Keuangan adalah anggota Dewan Pengarah dan Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas data keuangan negara di tingkat pusat. Selain itu, lembaga negara dan badan hukum publik, seperti BI, OJK, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan lainnya, dapat berpartisipasi dalam operasi SDI (Republik Indonesia, 2019).

Untuk mematuhi peraturan SDI, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 mengatur tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan. Produk ini adalah Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan, yang dikelola oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek). Prinsip tata kelola, pihak yang terlibat, forum data, pengelolaan dan pemanfaatan data, dan kerja sama pihak eksternal adalah bagian dari ruang lingkup tata kelola Kemenkeu (Sitorus, 2023).

### 2.2. Tata Kelola Kolaboratif

Strategi baru yang dikenal sebagai "pemerintahan kolaboratif" telah berkembang selama dua puluh tahun terakhir. Model tata kelola ini mengajak

badan-badan publik dan berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesepakatan (Ansell & Gash, 2008).

Ada beberapa keuntungan bekerja sama yang terkait dan berdampak satu sama lain: 1) Penggabungan talenta dan kekuatan: kolaborasi membantu menghimpun berbagai talenta dan kekuatan yang dimiliki masing-masing anggota tim. 2) Pengembangan karyawan: kolaborasi memungkinkan anggota tim memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian mereka, serta keunggulan talenta lainnya. 3) *Speeds up solution* yaitu kolaborasi dapat mempercepat penanggulangan masalah secara cepat, tepat, dan tuntas; bahkan, dapat dikatakan bahwa kolaborasi dapat menghasilkan kemajuan kerja yang lebih cepat (Saleh, 2020). Dengan bekerja sama, orang dapat lebih produktif, menemukan ide satu sama lain, dan saling melengkapi pekerjaan (Leahey, 2016).


Inovasi adalah proses mengubah komponen yang sudah ditemukan menjadi komponen yang dapat diterima dan berguna secara komersial dalam sistem sosial seperti perusahaan, masyarakat, dan sebagainya. Menurutnya, inovasi dapat berupa produk baru, prosedur produksi baru, tindakan pasar baru, penggunaan bahan baku baru, atau cara baru untuk berorganisasi. Oleh karena itu, inovasi tidak hanya mencakup kemajuan teknologi (*Schumpeter* dikutip dalam Sundbo, 1995). Kemampuan untuk mengidentifikasi peluang pasar dan mengimplementasikan peluang tersebut dalam strategi bisnis untuk kepentingan internal dan eksternal dikenal sebagai inovasi. Selain itu, strategi berfungsi sebagai landasan untuk inovasi (Sundbo, 1995).

Inovasi ini mulai dikenal sebagai konsep *helix*, yang didasarkan pada gagasan bahwa inovasi adalah hasil interaksi antara berbagai jenis orang. Setiap aktor memberikan kontribusi berdasarkan peran kelembagaannya di masyarakat. Universitas (U), industri (I), dan pemerintah (P) adalah aktor yang berkontribusi dalam konsep *triple helix*. Kemudian mereka berkembang menjadi *quadruple helix* dengan menambahkan aktor Masyarakat Sipil (MS) dan

Masyarakat Berbasis Media dan Budaya (MMB). Dengan penambahan aktor Masyarakat dari Lingkungan Alami (MLA), *penta helix* menjadi lebih luas (Praswati, 2017).

Disebabkan fakta bahwa pembangunan berkelanjutan dan keselamatan lingkungan merupakan topik penting dalam diskusi global abad kedua puluh satu, model aktivitas inovasi baru *penta helix* bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan inovasi "hijau", yang mewakili kepentingan perusahaan dan negara. Ini dapat dicapai dengan menggabungkan inovasi lingkungan, modal ventura, dan kewirausahaan yang ramah lingkungan. Semua ini berfokus pada meningkatkan nilai produksi berkelanjutan. Hal ini relevan dengan perkembangan industri dalam konteks krisis, seperti penurunan cadangan mineral yang signifikan, emisi gas rumah kaca, dan ancaman banjir di banyak wilayah di Eropa. Elemen baru dalam model *penta helix* menunjukkan masalah lingkungan, masyarakat, negara, dan bisnis (Zhironkin et al., 2022).


*Hexa helix* pada gambar 1 adalah metafora untuk interaksi unik antara akademisi, ilmuwan, industri, bisnis, komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah pusat dan daerah, media masa, serta hukum dan peraturan. Sementara masing-masing tetap independen, masing-masing dapat mengambil peran atau kesempatan dari yang lain. Pemerintah menggunakan ide ini untuk membuat inovasi kebijakan dan dimaksudkan untuk memahami keenam peran agen yang dilakukan, diuji, dan diverifikasi (Rosyidah, N.A. & Cahyaningtyas, 2021).



Gambar 1

Sumber: *Hexa Helix* (Zakaria et al., 2019)

*Multi helix* pada gambar 2 yang akan dibahas adalah perpaduan *hexa helix* dan *quintuple helix* yang bekerja sama. Keduanya saling menyempurnakan dengan menambahkan peran Lingkungan Alam ke dalam *hexa helix*. Pengetahuan berkelanjutan adalah pengetahuan yang mencerminkan kinerja dan kualitas lingkungan hidup, lingkungan alam, dengan menambah "*helix*" lingkungan/lingkungan (alami) pada penciptaan, produksi, penerapan, difusi, dan penggunaan pengetahuan yang sensitif atau mungkin sensitif untuk "ekologi sosial" (Carayannis, 2010).



Gambar 2 *Multi Helix*

### 2.3. Ketentuan Perpajakan atas Emas

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Republik Indonesia, 2022). Pajak memiliki beberapa fungsi: 1) fungsi *budgetair*, yang merupakan fungsi utama atau fungsi fiskal, di mana pajak semata-mata berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku; dan 2) fungsi *regulerend*, di mana pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial, 3) fungsi pembagian keuntungan, yang biasanya disebut sebagai pajak *earmarking*, yang berarti bahwa pajak harus dikembalikan kepada masyarakat, 4) fungsi

penyesuaian keinginan politik dan ekonomi, yang berarti bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan sambil mempertimbangkan keserasian keadaan politik dan ekonomi negara, 5) fungsi stabilitas ekonomi, yang berarti bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Musgrave dikutip dalam Ismail, 2022).

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), khususnya yang berkaitan dengan emas batangan, mengatur perpajakan sektor emas. Untuk cadangan devisa, emas batangan tidak dikenakan PPN, menurut Pasal 4A ayat 2 huruf d UU PPN. Namun, untuk emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa, fasilitas tidak dipungut PPN diberikan. Evaluasi fasilitas ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap perekonomian negara (Republik Indonesia, 2022). Pada tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 menetapkan pajak penghasilan (PPh) dan/atau PPN atas barang dan jasa yang dijual atau diserahkan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang terbuat dari bahan lain selain emas, batu permata, dan batu lainnya yang sejenis, serta barang dan jasa yang berkaitan dengan industri emas yang dilakukan oleh pembuat, penjual, dan pengusaha emas perhiasan.

### 2.4. Ketentuan Devisa

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023, Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) adalah aset dan kewajiban keuangan yang digunakan dalam transaksi internasional. Menurut undang-undang, pengekspor diharuskan untuk memasukkan DHE SDA mereka ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan memasukkan DHE SDA ke dalam rekening khusus DHE SDA pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan/atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Jika pembayaran dilakukan melalui rekening *escrow*, pengekspor harus membuka rekening *escrow* tersebut pada LPEI dan/atau bank yang melakukan

kegiatan usaha dalam valuta asing. Dalam hal *escrow account* tersebut telah dibuka di luar negeri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengekspor wajib memindahkan *escrow account* tersebut (Republik Indonesia, 2023).

Untuk pengekspor yang memiliki DHE SDA dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor (PPE) yang kurang dari USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar AS), penempatan diperlukan. DHE SDA harus digunakan untuk pembayaran bea keluar dan pungutan lain yang berkaitan dengan ekspor, pinjaman, impor, keuntungan/dividen, dan/atau kebutuhan lain yang berkaitan dengan penanaman modal, seperti yang diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. DHE SDA yang berasal dari bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan telah dimasukkan dan ditempatkan oleh pengekspor ke dalam rekening khusus. Selama tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus tersebut, pengekspor wajib tetap menabung sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam sistem keuangan Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawasi kegiatan ekspor barang, dan Bank Indonesia (BI) mengawasi kewajiban untuk memasukkan dan menempatkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi akun *escrow* LPEI dan bank yang melakukan usaha dalam valuta asing.

Jika pengekspor tidak memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus, mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor. Selain itu, jika mereka tidak melakukan penempatan DHE SDA sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan, mereka akan dikenakan sanksi administratif.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, studi kepustakaan (Creswell, 2014). Studi kepustakaan menggunakan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah sejarah, dan sebagainya. Dalam studi kepustakaan, data

dikumpulkan dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan bahan lainnya (Mardalis, 1999 dikutip dalam Mirzaqon, A.T. & Purwoko, 2017).


### 4. PEMBAHASAN

Selama tiga tahun terakhir, sebagai institusi pengumpul pajak negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkontribusi mengumpulkan sekitar 75% dari total penerimaan negara melalui pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Sebelum kebijakan SDI dibuat, pada tahun 2007, DJP memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, harus memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan pajak kepada DJP.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012, yang merupakan turunan dari UU KUP, mengatur jenis data dan informasi yang dikirim ke DJP. Ini mencakup harta, kekayaan, utang, penghasilan, biaya, dan kegiatan ekonomi serta transaksi keuangan. Data tersebut dikenal dengan data ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain).

Kolaborasi *multi helix* yang dibangun dengan mengintegrasikan data di seluruh Kementerian/Lembaga pemerintah kepada Kementerian Keuangan dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masing-masing agen diharapkan menghasilkan data yang berkualitas di sektor usaha emas dan dapat berperan dalam penerimaan pajak. Kolaborasi komponen dari berbagai sektor diperlukan untuk mencapai penerimaan negara untuk memenuhi fungsi pajak.

Para aktor dan agen bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan kolaborasi *multi helix*. Masing-masing aktor memainkan peran yang signifikan. Akademisi dan ilmuwan harus membangun SDM yang berkualitas dan



Gambar 3 Multi Helix Satu Data Industri Emas

memiliki keahlian dalam industri emas, mengembangkan teknologi, memahami perizinan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan industri emas, dan membantu sosialisasi. Dengan demikian dapat membantu keakuratan data yang dilaporkan oleh pihak industri/bisnis kepada pemerintah. Selain itu dapat membantu pemahaman industri/bisnis terkait masalah perpajakan sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam penerapan aturan perpajakan dan penghitungan pajak yang dilakukan oleh industri/bisnis. Para akademisi dan ilmuwan juga harus melakukan pengawasan melalui analisis data dan melakukan penelitian tentang perizinan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan industri emas.

Aktor industri/bisnis harus memahami peraturan industri emas dan melakukan bisnis dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Industri/bisnis harus memastikan bahwa mereka terdaftar di sistem pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tepat dan sesuai dengan kebutuhan industri/bisnis. Selain itu Industri/bisnis harus memastikan pajak yang dibayarkan adalah benar sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Hal ini bertujuan agar industri/bisnis memiliki kepastian hukum di bidang

perpajakan dan membantu menciptakan persaingan usaha yang sehat. Karena jika industri/bisnis tidak membayar pajak dengan benar, maka dapat menimbulkan disparitas harga beli maupun harga jual maupun kesehatan keuangan di antara industri/bisnis.

Berikutnya, aktor komunitas, termasuk LSM dan masyarakat, bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan sektor emas saat ini. Kemudian merencanakan tata niaga sektor emas, berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan fiskal, dan melakukan evaluasi kembali sebagai bentuk penyempurnaan. Komunitas juga harus memastikan bahwa kebijakan fiskal, peraturan, dan program pemerintah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, termasuk data transaksi emas lokal dan di luar negeri yang dilakukan oleh pihak industri/bisnis telah dilaporkan dengan tepat kepada instansi pemerintah, sehingga dapat dijadikan data pembanding oleh DJP dalam melakukan pengawasan industri/bisnis emas.

Media masa bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan berkualitas tentang perkembangan industri emas. Mereka juga bertanggung jawab untuk secara transparan dan akuntabel mengawasi kebijakan, peraturan,

Tabel 3 Peran Multi Helix dalam Kolaborasi Satu Data Industri Emas

Aktor	Pengelolaan
Akademisi/Ilmuwan	Menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi dan berpengalaman.
Industri/Bisnis	Melakukan bisnis dengan cara yang ramah lingkungan, mematuhi peraturan, dan mencatat setiap transaksi.
Komunitas (LSM dan Masyarakat)	Memberi pendapat tentang peraturan dan kebijakan fiskal serta evaluasinya, dan membantu merencanakan tata niaga industri emas
Media Masa	Informasi akurat dan berkualitas tentang perkembangan industri emas.
Hukum/Peraturan	Menerbitkan aturan yang mewajibkan perusahaan emas dan lembaga pemerintah untuk melaporkan transaksi secara berkala kepada Kementerian Keuangan, yang berfungsi sebagai Pembina Data Keuangan Negara.
Pemerintah Pusat dan Daerah	Membuat paket kebijakan terkait industri emas dan melaporkan data ke sistem SDI.
Lingkungan Alam	Menghasilkan pembangunan yang berkualitas tinggi dengan mempertahankan kualitas lingkungan alam dan membuat buku panduannya.

dan program pemerintah. Selalu memberikan informasi tentang aktivitas pertambangan dan perdagangan emas di Indonesia, termasuk aktivitas penambangan tanpa izin di sektor emas maupun kegiatan industri/emas di setiap wilayah di Indonesia.

Sedangkan aktor hukum/peraturan menerbitkan peraturan yang mencakup hal-hal seperti perizinan, tata cara bisnis industri dan perdagangan, dan tanggung jawab pajak dan royalti. Selalu melakukan pembaharuan kebijakan di sektor emas untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam berusaha. Membuat peraturan turunan yang terkait dengan SDI di setiap daerah dan mewajibkan setiap entitas yang bergerak di industri emas, baik perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah, melaporkan transaksi secara berkala kepada Kementerian Keuangan, yang berfungsi sebagai Pembina Data

Keuangan Negara dan dikirimkan kepada DJP untuk melakukan pengawasan industri/bisnis di sektor emas.

Dengan menetapkan ketentuan ini, diharapkan data transaksi baik industri maupun perdagangan emas di Indonesia akurat sehingga dapat dengan cepat dan tepat mengetahui nilai cadangan, eksplorasi, dan perdagangan ataupun dalam penghitungan potensi pajak yang harus diterima negara dari aktivitas industri/bisnis emas beserta produk turunannya. Selain itu, menjaga persaingan dan kesehatan industri dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh industri/bisnis emas.

Aktor pemerintah daerah (pemda) diharapkan bertanggung jawab untuk mengawasi semua industri/bisnis emas yang terdaftar di wilayahnya baik yang bergerak di sektor

pertambangan maupun perdagangan. Pemda wajib berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat memastikan hak negara terkait royalti maupun potensi pajaknya telah dibayarkan dengan benar oleh industri/bisnis. Pihak Pemda bersama KPP harus memastikan pelayanan yang diberikan kepada industri/bisnis telah dilakukan dengan baik dan benar.

Aktor pemerintah pusat (pempus) bertanggung jawab untuk mengatur kolaborasi *multi helix* terkait data industri emas dan memastikan bahwa kegiatan oleh aktor lain telah berjalan sebagaimana seharusnya. Selain itu, berdasarkan Perpres No.39 Tahun 2019 tentang SDI dan Kemenkeu sebagai Pembina Data Keuangan, pempus melakukan penataan data.

Kemenkeu harus melakukan konsolidasi data sektor emas, termasuk dokumen pendirian, perijinan, kuota pertambangan, produksi, cadangan emas, nilai transaksi perdagangan lokal, impor dan ekspor, devisa ekspor, pelanggaran pengusaha, identitas pengurus dan pembukuan, pembayaran royalti, dan keuntungan pemilik dari kegiatan bisnis emas untuk menghasilkan data keuangan Indonesia yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Kemudian data tersebut dikirim ke DJP untuk digabung dengan data ILAP untuk dilakukan analisis dan pengawasan kewajiban perpajakan industri/bisnis di sektor emas.

Terakhir, pihak yang bertanggung jawab atas lingkungan alam berusaha untuk memastikan bahwa inovasi "hijau"—yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan negara—dimasukkan sebanyak mungkin. mengawasi penggunaan zat kimia ramah lingkungan oleh industri emas dalam penambangan dan pengolahan emas dan produk turunannya untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam konsep *multi helix* yang telah disebutkan di atas, semua pihak berkontribusi secara signifikan untuk menghasilkan data berkualitas tinggi di industri emas dan bermanfaat untuk penggalan potensi pajak dan pengawasan di sektor emas sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

## 5. KESIMPULAN

Kolaborasi aktor *multi helix* untuk menciptakan SDI di sektor industri/bisnis emas yang berkualitas dan akurat wajib dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi cadangan emas dengan tepat karena bernilai strategis dan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat pada industri/bisnis emas. Selain itu, dapat dilakukan penyusunan kebijakan yang tepat dan berdaya saing dengan pelayanan yang baik.

Kebijakan SDI diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara baik dalam bentuk pajak maupun royalti kepada negara, yang mendorong usaha yang kompetitif dan berkembang. Sehingga slogan ekonomi tumbuh, fiskal tangguh, Indonesia maju dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andiko. (2006). *Tambang rakyat anak tiri pertambangan nasional*.
- [2] Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.  
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- [3] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Sekilas open government Indonesia*. Bapenas.  
<https://ogi.bappenas.go.id/perjalanan>
- [4] Carayannis, E. G. (2010). A proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology: Triple helix, quadruple helix and quintuple helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1(1), 41–69.  
<https://doi.org/10.4018/jsesd.2010010105>
- [5] Creswell, J. W. (2014). *Research design*. Sage Publications, Inc.
- [6] Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan tahunan 2021 berkontribusi bersama dalam pemulihan ekonomi nasional*.  
<https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>
- [7] Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2021). *Grand strategy mineral dan batubara*.
- [8] Duhe, M., & Gracie, M. (2019). Data as an

- asset. Deloitte.  
<https://www.deloitte.com/ug/en/our-thinking/insights/industry/government-public-services/chief-data-officer-government-playbook/data-as-an-asset.html>
- [9] Hardi, M., & Mussadun, M. (2016). Pengendalian tata ruang kawasan pertambangan terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Pidie. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 12(1), 61. <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i1.11457>
- [10] Hasibuan, O. P., & Tjakraatmadja, J. (2022). Sulitnya berantas tambang emas ilegal di Indonesia: Antara jerat kemiskinan, warisan budaya, dan eksploitasi terselubung. *The Conversation*. <https://theconversation.com/sulitnya-berantas-tambang-emas-ilegal-di-indonesia-antara-jerat-kemiskinan-warisan-budaya-dan-eksploitasi-terselubung-183615>
- [11] Ismail, T. (2022). *Hukum pajak dan acara perpajakan*. Universitas Terbuka.
- [12] Kementerian Keuangan. (2021). *Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Academic Draft.
- [13] LBMA. (2023). *Good Delivery Current List - Gold*. <https://www.lbma.org.uk/good-delivery/gold-current-list>
- [14] Leahey, E. (2016). From sole investigator to team scientist: Trends in the practice and study of research collaboration. *Annual Review of Sociology*, 42, 81–100. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081715-074219>
- [15] Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. (2017). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling expressive writing library. *Jurnal BK UNESA*, 4(1), 1–8. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/22037/20201>
- [16] Mulyana, R. N. (2018). KLHK: Terindikasi pertambangan ilegal, negara rugi lebih dari Rp 38 triliun per tahun. *Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-terindikasi-pertambangan-ilegal-negara-rugi-lebih-dari-rp-38-triliun-per-tahun>
- [17] Nurcahyo, M. A., & Utomo, N. B. (2022). Tinjauan atas pengawasan kerja pada prosedur kepabeanaan impor emas. *Jurnal Info Artha*, 6(2), 126–138.
- [18] Parkins, D. (2017). The world's most valuable resource is no longer oil, but data. *The Economist*. <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>
- [19] Praswati, A. N. (2017). Perkembangan model helix dalam peningkatan inovasi. In *Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis: Perkembangan Konsep dan Riset E-Business di Indonesia*, 690–705.
- [20] Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri. (2022). Analisis dampak PPN emas batangan terhadap ekspor perhiasan.
- [21] Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.
- [22] Republik Indonesia. (2022a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (2)*.
- [23] Republik Indonesia. (2022b). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022*. <https://www.pajak.go.id>.
- [24] Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam*.
- [25] Rosyidah, N. A., & Cahyaningtyas, C. (2021). *Tax series: Dinamika kebijakan fiskal dalam mempersiapkan perekonomian Indonesia pascapandemi*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- [26] Saleh, C. (2020). Konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi. In *Dapu6107 (Vol. 1, pp. 7–8)*. Universitas Terbuka.

- [27] Saputra, B. (2023). Bappebti syaratkan pedagang emas digital punya deposit 10 kg emas. *Antaranews*.  
<https://www.antaranews.com/berita/3467424/bappebti-syaratkan-pedagang-emas-digital-punya-deposit-10-kg-emas>
- [28] Seccatore, J., & Veiga, M. (2014). An estimation of the artisanal small-scale production of gold in the world. *Science of the Total Environment*, 496, 662–667.  
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.05.003>
- [29] Senjaya, T. K. (2021). Kemendag: Era baru perdagangan fisik emas digital. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar.  
<https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/kemendag-era-baru-perdagangan-fisik-emas-digital-di-bursa-berjangka-dimulai>
- [30] Sitorus, B. (2023). Sistem layanan data Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan.
- [31] Sundbo, J. (1995). Three paradigms in innovation theory. *Science and Public Policy*, 22(6), 399–410.  
<https://doi.org/10.1093/spp/22.6.399>
- [32] U.S. Geological Survey. (2023). *Mineral commodity summaries 2023*.  
<http://pubs.er.usgs.gov/publication/mcs2023>
- [33] Zakaria, Z., Sophian, R. I., Muljana, B., Gusriani, N., & Zakaria, S. (2019). The hexa-helix concept for supporting sustainable regional development (Case Study: Citatah Area, Padalarang Subdistrict, West Java, Indonesia). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 396(1).  
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/396/1/012040>
- [34] Zhironkin, S. A., Suslova, Y. Y., Demchenko, S. K., Voloshin, A. V., & Demchenko, O. S. (2022). From a triple to a penta helix: The evolution of innovative economy development methodology. *Journal of Siberian Federal University - Humanities and Social Sciences*, 15(12), 1854–1864.  
<https://doi.org/10.17516/1997-1370-0957>